



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 261/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di KOTA MALANG dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUPRAPTO, SH.**, dan **NUR SAIFUR RAUF, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jl. Ikan Paus III No.2 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011, dahulu **TERMOHON** sekarang disebut sebagai **TERMOHON/PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **EKO ARIF MUDJI ANTONO, SH, MH.**, Advokat berkedudukan di Rukan. Joyo Grand Blok. N - 163 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2011, dahulu **PEMOHON** sekarang disebut sebagai **PEMOHON TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1425/Pdt.G/2011/PA.Mlg . tanggal 19 Mei 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1432 H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang ;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :

2.1. Nafkah Madliyah

Rp. 12.000.000,-

2.2. Nafkah Iddah

Rp. 4.500.000,-

2.3. Mut'ah

Rp. 7.500.000,-

Rp.24.000.000,-

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi/Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Mei 2011 nomor : 1425/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Akta Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawan ;

Membaca pula Memori Banding oleh Termohon/Pembanding tanggal 7 Juli 2011 dan Kontra Memori Banding oleh Pemohon/Terbanding tanggal 19 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka keberatan Pemohon/Terbanding tentang permohonan banding ini dalam Kontra memori bandingnya harus dinyatakan ditolak dan permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan atas beberapa pertimbangan Majelis Pengadilan Agama baik dalam konpensi maupun rekompensi sebagaimana terurai dalam memori bandingnya ;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang, memori banding, kontra memori banding serta surat- surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khusus pertimbangan konpensi sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Pengadilan Agama khusus pertimbangan konvensi karena Majelis Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar- dasar hukum baik undang- undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, walaupun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

Menimbang, bahwa walaupun sikap bertahan Termohon/Pembanding yang tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan segala cara sangat kuat sekali, akan tetapi nasehat dan anjuran damai oleh mediator, hakim dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Pemohon/Terbanding untuk kembali hidup rukun lagi dengan Termohon/Pembanding, oleh karena itu, mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan mudlarat dari pada manfaatnya, rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing keduanya bisa mendapatkan hikmah yang besar dari peristiwa ini dengan mendapatkan pasangan yang baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan keberatan Termohon/Pembanding tentang pertimbangan konpensi harus ditolak dan amar Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 1425/Pdt.G/2010/PA.Mlg. tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1432 H. dalam konpensi dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130 K/AG/2007 tanggal 19-9-2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah pula mengajukan keberatan- keberatan atas pertimbangan Majelis Pengadilan Agama dalam rekonpensi terutama yang berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal. 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Nomor 45 tahun 1990 serta pembebanan Mut'ah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 11 K/ AG/ 2001 tanggal 10- 7- 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Nomor 45 Tahun 1990 bukanlah Hukum Acara Pengadilan Agama akan tetapi merupakan aturan disiplin pegawai negeri sipil, oleh karena itu terhadap semua keberatan tentang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan aturan tersebut oleh pegawai negeri sipil menjadi kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakannya, oleh karena itu keberatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penggugat Rekonpensi/Pembanding menyatakan sangat keberatan dengan nilai mut'ah yang ditetapkan karena merasa tidak sebanding dengan suka duka yang telah dialami selama \pm 21 tahun hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding bahkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sama sekali tidak menghendaki perceraian, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tetap mohon agar Mut'ah ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan dengan nilai pembebanan Mut'ah tersebut kerana selama ini Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mendapatkan hasil dari operasional rumah kost sebesar Rp.8.000.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, kewajiban memberi mut'ah sebagai mana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama dalam putusannya, adalah kewajiban tersendiri bagi bekas suami yang menceraikan isterinya dan tidak ada hubungannya dengan hak-hak lain yang sudah semestinya diterima oleh bekas isteri atas hasil usahanya sebelum perceraian terjadi sebagaimana pengelolaan rumah kost yang selama proses persidangan masih tidak ada kejelasan dan kepastian tentang status kepemilikan rumah kost tersebut, siapa dan atas dasar apa pengelola / Penggugat Rekonpensi/Pembanding berhak mengelola rumah kost tersebut, sehingga sangat rentan terhadap terjadinya persoalan hukum dikemudian hari antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi /Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan agama khusus mengenai standar kepatutan nilai mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding, dengan pertimbangan lamanya masa perkawinan serta kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai dosen disebuah perguruan tinggi negeri serta sikap taslim dari Penggugat Rekonpensi/ Pembanding atas kehendak cerai dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama dapat menerima keberatan yang disampaikan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya agar dapat memperoleh haknya secara wajar sebagai isteri, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menentukan sendiri nilai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana dalam amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan- pertimbangan dan pendapat Majelis Pengadilan Agama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 1425/Pdt.G/2011/PA.Mlg. tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1432H, dapat dikuatkan dengan perbaikan/perubahan nilai nominal mut'ah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya amar putusan tersebut berbunyi sebagaimana amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1425/Pdt.G/2011/PA.Mlg. tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1432 H. ;
Dengan perbaikan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada

Penggugat rekonsensi:

2.1. Nafkah Madliyah
Rp.12.000.000,-

2.2. Nafkah Iddah
Rp.4.500.000,-

2.3. Mut'ah
Rp.25.000.000,-

Dalam Konpersi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon konpersi/Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon Konpersi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Hijjah 1432 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H. Muhammad Nadjib S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muchsin, S.H.M.H. dan H.Munardi, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs.H. MUHAMMADNADJIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.MUCHSIN, S.H.M.H.

S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----

Rp. 139.000 ,-

- Redaksi -----

Rp. 5.000 ;

- Meterai -----

Rp. 6.000- ;

Jumlah -----

Rp. 150. 000 ,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)